



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa sistem rujukan berjenjang dan sistem rujukan balik telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan hukum saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/Menkes/Per/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/Menkes/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit;
20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
21. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia pada Level Kompetensi Minimal 4a;
22. Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Bali Nomor 7 Tahun 2014 tentang Regionalisasi Pelayanan Sistem Rujukan di Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 7) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juli 2014

GUBERNUR BALI,


MADE MANGKU PASTIKA ^W

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 8 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,



COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 39

LAMPIRAN 1

PERATURAN GUBERNUR BALI

TANGGAL 8 JULI 2014 NOMOR 39 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI

1. Mapping Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pemberi Pelayanan Kesehatan berdasarkan tingkat layanan :

- a. PPK Tingkat Pertama (PPK I) merupakan Pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh dokter dan dokter gigi di Puskesmas, puskesmas perawatan, tempat praktek perorangan, klinik pratama, klinik umum di Balai/lembaga pelayanan kesehatan, dan rumah sakit pratama.

Dalam keadaan tertentu, bidan atau perawat dapat memberikan pelayanan kesehatan tingkat pertama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. PPK Tingkat Kedua (PPK II) merupakan Pelayanan kesehatan spesialisik yang dilakukan oleh dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan spesialisik.
- c. PPK Tingkat Ketiga (PPK III) merupakan Pelayanan kesehatan sub spesialisik yang dilakukan oleh dokter sub spesialisik atau dokter gigi sub spesialisik yang menggunakan pengetahuan dan teknologi kesehatan sub spesialisik.

2. Klasifikasi PPK Tingkat Pertama (PPK I) meliputi :

- a. Puskesmas
- b. Klinik Pratama Pemerintah dan Swasta
- c. Praktek Perseorangan dr/drg.
- d. Rumah Sakit Pratama

3. Klasifikasi PPK Tingkat Kedua (PPK II) meliputi :

- a. RS Kelas D atau Kelas C
- b. RS Kelas B non Pendidikan (milik Pemerintah ABRI/POLRI/BUMN dan Swasta).
- c. Kota Denpasar
 1. RS kelas D meliputi :
 - a. RSU Bhakti Rahayu
 - b. RSU Dharma Usadha
 - c. RSU Dharma Yadnya
 - d. RSU Kasih Ibu Denpasar

- e. RSUD Surya Husada Ubung
 - f. RSUD Manuaba
2. RS kelas C meliputi :
- a. RSUD Bhayangkara Denpasar
 - b. RSUD Surya Husada Denpasar
 - c. RSUD Puri Raharja
 - d. RSUD Prima Medika
 - e. RSUD Bali Med
 - f. RSUD Bali Royal
3. RS Khusus kelas C : RSIA Puri Bunda
4. RS kelas B meliputi :
- a. RSUD Wangaya Kota Denpasar
 - b. RS Tk. II Udayana
5. RS kelas A Pendidikan : RSUP Sanglah Denpasar.
6. RS Khusus kelas A : RS Indera Provinsi Bali
- d. Kabupaten Badung
- 1. RS kelas D : -
 - 2. RS kelas C meliputi :
 - a. RSUD Graha Asih
 - b. RSUD Kasih Ibu Kedonganan.
 - 3. RS Khusus kelas C : RS Khusus Bedah BIMC Kuta
 - 4. RS kelas B meliputi :
 - a. RSUD Kabupaten Badung
 - b. RSUD Siloam Bali
 - 5. RS Khusus kelas B : RS Khusus Bedah BIMC Nusa Dua
 - 6. RS kelas A : -
- e. Kabupaten Tabanan
- 1. RS kelas D meliputi :
 - a. RSUD Bhakti Rahayu
 - b. RSUD Dharmanata
 - c. RSUD Wisma Prashanti
 - 2. RS kelas C : RSUD Kasih Ibu Tabanan,
 - 3. RS kelas B : BRSU Tabanan
 - 4. RS kelas A : -

f. Kabupaten Gianyar

1. RS kelas D : RSUD Premagana
2. RS kelas C : RSUD Ganesha
3. RS kelas B : RSUD Sanjiwani Gianyar
4. RS kelas A : -

g. Kabupaten Bangli

1. RS kelas D : -
2. RS kelas C : RSUD Bangli Medika Canti
3. RS kelas B : RSUD Bangli
4. RS Khusus kelas A : Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali

h. Kabupten Klungkung

1. RS kelas D : -
2. RS kelas C : RSUD Klungkung
3. RS kelas B : -
4. RS kelas A : -

i. Kabupaten Karangasem

1. RS kelas D : -
2. RS kelas C : RSUD Kabupaten Karangasem.
3. RS kelas B : -
4. RS kelas A : -

j. Kabupaten Buleleng

1. RS kelas D meliputi :
 - a. RSUD Karya Dharma Husada
 - b. RSUD Shanti Graha
 - c. RSUD TNI – AD Tk. IV Singaraja.
2. RS kelas C : RSUD Kertha Usada, RSUD Parama Sidhi
3. RS kelas B : RSUD Kabupaten Buleleng
4. RS kelas A : -

k. Kabupaten Jembrana

1. RS kelas D : RSUD Bunda
2. RS kelas C : RSUD Negara
3. RS Khusus kelas C : RS Khusus Bersalin Kertayasa
3. RS kelas B : -
4. RS kelas A : -

4. Klasifikasi PPK Tingkat Ketiga (PPK III) meliputi :

- a. RS kelas B Pendidikan/A di Provinsi : RSUP Sanglah Denpasar
- b. RS kelas A Rujukan Utama Umum /Khusus Nasional, di Pusat :
RSUP Sanglah Denpasar.
- c. RS Khusus kelas A : RS Jiwa Provinsi Bali dan RS Indera Provinsi Bali

5. Klasifikasi Daerah Perbatasan Domisili Peserta lihat peta pada Lampiran 2.

a. Kabupaten Tabanan

Peserta yang berdomisili di Desa Pujungan, Pupuan di Kecamatan Pupuan Tabanan dapat ke PPK di Kabupaten Buleleng.

b. Kabupaten Karangasem



1. Peserta yang berdomisili di desa Rendang, Nongan, Pesaban, Besakih, Pempatan dan Menanga pada Kecamatan Rendang dapat dilayani di RSUD Klungkung.
2. Peserta yang berdomisili di desa Muncan pada Kecamatan Selat dapat dilayani di RSUD Klungkung.
3. Peserta yang berdomisili di desa Lokasari, Kertabuana, Tangkup, Wismakerta, Triekabuana, Talibeng, Sangkan Gunung, Telaga Tawang, Sidemen pada Kecamatan Sidemen dapat dilayani di RSUD Klungkung.
4. Peserta yang berdomisili di desa Antiga Kelod, Ulakan, Gegelang, Antiga, Manggis dan Padangbai pada Kecamatan Manggis dapat dilayani di RSUD Klungkung.
5. Peserta yang berdomisili di desa Kubu, Tianyar dapat dilayani di RSUD Kabupaten Buleleng.

GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA

LAMPIRAN 2
 PERATURAN GUBERNUR BALI
 TANGGAL 8 JULI 2014 NOMOR 39 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 7 TAHUN 2014
 TENTANG REGIONALISASI PELAYANAN SISTEM RUJUKAN DI PROVINSI BALI



PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN JEMBRANA

TAHUN 2014




KETERANGAN :

1. RSUD Negara
2. RSU Bunda
3. RSKB Kertayasa
4. RSU Dharma Sentana

PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2014




KETERANGAN :

1. RSUD BADUNG
2. RS BIMC Kuta
3. RS Siloam Bali
4. RSU Graha Asih
5. RSU Kasih Ibu Kedonganan
6. RSU BIMC Nusa Dua


PETA RUMAH SAKIT DI KOTA DENPASAR

TAHUN 2014




PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN TABANAN

TAHUN 2014




PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN GIANYAR

TAHUN 2014




PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KLUNGKUNG

TAHUN 2014



PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BANGLI TAHUN 2014



KETERANGAN :

- 1. RSUD Bangli**
- 2. RS Jiwa Provinsi Bali**
- 3. RSU Bangli Medica Santhi**


PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2014



KETERANGAN :

- 1. RSUD Karangasem**


**PETA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 2014**



**PETA RUMAH SAKIT DI KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2014**

KETERANGAN :


1. RSU Santhi Graha
2. RSU Parama Sidhi
3. RSU Kertha Usadha
4. Rumkit Tk. IV Singaraja
5. RSUD Kabupaten Buleleng
6. RSU Karya Dharma Husada




PETA LAYANAN RSUD KLUNGKUNG DI PERBATASAN DENGAN KABUPATEN KARANGASEM

KETERANGAN :


1. Desa Pempatan
2. Desa Menange
3. Desa Rendang
4. Desa Mancan
5. Desa Nongan
6. Desa Sangkan Gunung
7. Desa Pesaban
8. Desa Sijemon
9. Desa Tangkup
10. Desa Wisma Kerte
11. Desa Telaga Tawang
12. Desa Kerta Buana
13. Desa Talibeng
14. Desa Gegelang
15. Desa Antiga
16. Desa Antiga Kelod
17. Desa Padangbai
18. Desa Ulakan
19. Desa Manggis



PETA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI TAHUN 2014



PETA POSISI AMBULANCE PEMERINTAH DAN SWASTA DI PROVINSI BALI
TAHUN 2014



GUBERNUR BALI,



MADE MANGKU PASTIKA